



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 154/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL
PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum,

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Surat edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 703/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 97/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/VII/2018, tanggal 22 Juli 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS Dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum


I Made Artawan



A.2.1 - KPU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/ KOTA

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : BULELENG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BANJAR	17	234	31.304	30.871	62.175
2	BULELENG	29	411	53.163	53.483	106.646
3	BUSUNG BIU	15	143	19.771	19.505	39.276
4	GEROKGAK	14	233	33.375	33.156	66.531
5	KUBUTAMBAHAN	13	188	25.380	23.908	49.288
6	SAWAN	14	226	30.698	30.202	60.900
7	SERIRIT	21	243	33.374	33.418	66.792
8	SUKASADA	15	240	30.909	30.422	61.331
9	TEJAKULA	10	207	27.091	25.289	52.380
JUMLAH		148	2.125	285.065	280.254	565.319

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum



Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 22 Juli 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Ttd

GEDE SUARDANA